

Pluralisme Hukum dalam Pembagian Waris: Studi Sosio-Humaniora pada Masyarakat Indonesia

Vivi Sylvia Purborini¹, Jusrihamulyono A.HM²

Universitas Wisnuwardhana Malang¹, Universitas Muhammadiyah Malang²

Email: velioraps1@gmail.com¹, jusrihamulyono@gmail.com²

Kata kunci

pluralisme hukum; waris; sosio-humaniora; hukum keluarga; Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pluralisme hukum dalam pembagian waris pada masyarakat Indonesia melalui pendekatan sosio-humaniora. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan sistem hukum mengenal adanya pluralisme hukum yang meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Keberagaman tersebut memunculkan dinamika dalam praktik pembagian waris di masyarakat yang tidak selalu berjalan seragam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, melalui studi literatur dan analisis terhadap praktik sosial yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum memberikan ruang fleksibilitas bagi masyarakat dalam menentukan sistem hukum yang digunakan dalam pembagian waris. Namun demikian, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika terjadi perbedaan kepentingan antar pihak atau ketidaksepahaman terhadap norma hukum yang berlaku. Selain itu, faktor sosial, budaya, dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan pilihan hukum yang digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum serta pendekatan yang kontekstual dan berkeadilan guna meminimalisasi konflik dan mewujudkan keadilan substantif dalam pembagian waris di Indonesia.

Keywords

legal pluralism; inheritance; socio-humanities; family law; Indonesia

Abstract

This study aims to analyze legal pluralism in inheritance distribution within Indonesian society through a socio-humanities approach. Indonesia, as a country with diverse cultures and legal systems, recognizes legal pluralism consisting of customary law, Islamic law, and Western civil law. This diversity creates dynamic and varied practices in inheritance distribution that are not always uniform. The research employs a qualitative method with a socio-legal approach, using literature review and analysis of existing social practices. The findings reveal that legal pluralism provides flexibility for communities in choosing the legal system applied in inheritance distribution. However, this condition also has the potential to generate conflicts, particularly when there are differences in interests among parties or misunderstandings of applicable legal norms. Furthermore, social, cultural, and religious factors significantly influence the selection of legal systems within society. Therefore, legal harmonization and contextual approaches are necessary to minimize conflicts and achieve substantive justice in inheritance distribution in Indonesia.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan karakteristik masyarakat yang plural, baik dari segi budaya, agama, maupun sistem hukum. Kondisi ini melahirkan fenomena pluralisme hukum yang ditandai dengan keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, seperti hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Dalam konteks hukum waris, pluralisme tersebut menjadi sangat nyata karena ketiga sistem hukum tersebut masih diakui dan digunakan secara bersamaan dalam praktik kehidupan masyarakat (Hooker, 1975; Febria et al., 2025).

Secara normatif, hukum waris di Indonesia tidak memiliki satu sistem hukum yang tunggal. Hukum waris Islam mengatur pembagian harta berdasarkan prinsip faraidh, hukum adat menitikberatkan pada nilai kekeluargaan dan struktur kekerabatan, sedangkan hukum perdata Barat melalui KUHPerdata mengedepankan prinsip individualistik dalam pembagian hak waris. Keberagaman ini merupakan konsekuensi historis dari sistem hukum kolonial yang membagi penduduk berdasarkan golongan hukum tertentu, yang hingga kini masih memengaruhi praktik kewarisan di Indonesia (Lestari, 2023).

Dalam praktiknya, pluralisme hukum waris sering kali menimbulkan dinamika dan konflik di masyarakat. Sengketa pembagian warisan menjadi salah satu persoalan yang sering muncul, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam proses peradilan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan norma, kepentingan, serta pilihan hukum yang digunakan oleh para pihak. Bahkan, konflik waris tidak jarang menimbulkan perpecahan dalam keluarga karena adanya ketidaksepahaman terhadap sistem hukum yang berlaku (Amanda, 2025).

Lebih lanjut, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pluralisme hukum waris di Indonesia ditandai oleh interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata yang sering kali menimbulkan potensi konflik normatif. Perbedaan dasar legitimasi masing-masing sistem hukum tersebut menyebabkan munculnya persoalan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan (Febria et al., 2025). Selain itu, faktor sosial, budaya, dan religiusitas masyarakat turut memengaruhi pilihan hukum yang digunakan, sehingga praktik kewarisan tidak hanya ditentukan oleh aturan normatif, tetapi juga oleh konteks sosial yang melingkupinya.

Dari perspektif sosio-humaniora, hukum dipahami tidak hanya sebagai seperangkat norma yang bersifat formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum berinteraksi dengan nilai-nilai budaya, struktur sosial, serta relasi kekuasaan yang ada, sehingga penerapannya tidak selalu bersifat linier. Dalam konteks ini, pluralisme hukum waris mencerminkan bagaimana masyarakat menegosiasikan berbagai sistem hukum yang tersedia untuk mencapai tujuan keadilan yang mereka anggap relevan (Friedman, 1975).

Namun demikian, keberadaan pluralisme hukum juga menimbulkan tantangan dalam upaya harmonisasi sistem hukum nasional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum waris di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar, seperti belum adanya unifikasi hukum, inkonsistensi putusan pengadilan, serta ketimpangan

akses terhadap keadilan di antara para pihak (Ramadhaniati, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami pluralisme hukum waris, tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari dimensi sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pluralisme hukum dalam pembagian waris pada masyarakat Indonesia melalui pendekatan sosio-humaniora. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dinamika yang terjadi dalam praktik kewarisan serta faktor-faktor yang memengaruhi pilihan hukum yang digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan hukum waris yang lebih adaptif, harmonis, dan berkeadilan substantif di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal (socio-legal research). Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (law in action) (Friedman, 1975). Pendekatan sosio-legal memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana pluralisme hukum dalam pembagian waris diterapkan serta dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan religiusitas masyarakat (Soekanto, 2014).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena pluralisme hukum dalam pembagian waris serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya secara sistematis (Sugiyono, 2019). Penelitian ini berfokus pada kajian normatif dan sosial secara simultan, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik kewarisan di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu juga digunakan untuk memperkuat analisis (Marzuki, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mengorganisasikan, mengelompokkan, serta menginterpretasikan data yang diperoleh secara sistematis (Miles et al., 2014). Analisis dilakukan dengan pendekatan interpretatif guna memahami hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dalam praktik pembagian waris.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber literatur dan hasil penelitian yang relevan (Creswell, 2014). Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai pluralisme hukum

dalam pembagian waris serta implikasinya terhadap keadilan dalam masyarakat Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Pluralisme Hukum dalam Praktik Pembagian Waris di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum dalam pembagian waris di Indonesia merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Terdapat tiga sistem hukum utama yang digunakan, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Ketiga sistem ini tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling berinteraksi dalam praktik kewarisan. Dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung memilih sistem hukum yang dianggap paling sesuai dengan nilai, budaya, dan kepentingan keluarga (Hooker, 1975; Lestari, 2023).

Hukum adat, misalnya, lebih menekankan pada asas kekeluargaan dan musyawarah dalam pembagian waris. Dalam masyarakat tertentu, pembagian waris tidak selalu dilakukan secara matematis, tetapi lebih mempertimbangkan kebutuhan dan peran anggota keluarga. Di sisi lain, hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih sistematis melalui prinsip faraidh, yang mengatur bagian masing-masing ahli waris secara jelas. Sementara itu, hukum perdata Barat cenderung menekankan aspek individualistik dan kepastian hukum melalui aturan yang tertulis dalam KUHPerduta (Marzuki, 2017).

Keberagaman sistem hukum ini menunjukkan bahwa praktik pembagian waris di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Friedman, 1975).

Pluralisme hukum dalam praktik pembagian waris di Indonesia merupakan konsekuensi dari konfigurasi sosial, budaya, agama, dan sejarah hukum yang berkembang secara simultan dalam masyarakat. Indonesia tidak mengenal satu sistem hukum waris yang sepenuhnya tunggal dan berlaku seragam bagi seluruh warga negara. Sebaliknya, hukum waris di Indonesia hidup dalam tiga corak besar, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Ketiga sistem hukum tersebut tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, baik secara terpisah maupun saling beririsan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembagian waris di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan yuridis, melainkan juga sebagai persoalan sosial dan kultural (Hooker, 1975; Lev, 1972).

Secara teoretis, pluralisme hukum merujuk pada keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu ruang sosial yang sama. Griffiths (1986) menjelaskan bahwa pluralisme hukum lahir ketika hukum negara tidak menjadi satu-satunya sumber pengaturan perilaku masyarakat, melainkan berdampingan dengan norma sosial lain yang hidup dan memiliki daya ikat, seperti adat dan agama. Dalam konteks Indonesia, teori ini sangat relevan karena praktik kewarisan tidak semata-mata ditentukan oleh hukum negara, tetapi juga oleh struktur kekerabatan, keyakinan keagamaan, nilai kekeluargaan,

serta praktik musyawarah yang telah lama hidup dalam komunitas tertentu. Dengan demikian, pluralisme hukum waris di Indonesia mencerminkan relasi antara *state law*, *religious law*, dan *customary law* dalam satu ranah sosial yang sama.

Dari sudut pandang historis, pluralisme hukum waris di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonial. Pada masa Hindia Belanda, politik hukum kolonial membedakan penduduk ke dalam beberapa golongan hukum, seperti golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputra, yang masing-masing tunduk pada rezim hukum berbeda. Penggolongan ini berimplikasi pada penerapan hukum keluarga dan waris yang juga berbeda-beda. Setelah Indonesia merdeka, sistem tersebut tidak serta-merta hilang, melainkan bertransformasi dan tetap meninggalkan pengaruh kuat dalam struktur hukum nasional. Akibatnya, hingga saat ini, pembagian waris masih dipengaruhi oleh keberadaan berbagai sistem hukum yang bersumber dari sejarah sosial dan politik hukum yang majemuk (Hooker, 1975; Hazairin, 1982).

Dalam praktiknya, hukum adat menempati posisi penting dalam pembagian waris, terutama pada komunitas yang masih mempertahankan sistem kekerabatan tradisional. Hukum adat waris tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada corak masyarakat adat setempat. Pada masyarakat patrilineal, seperti beberapa komunitas Batak, laki-laki cenderung memperoleh posisi dominan dalam pewarisan. Sebaliknya, pada masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, garis keturunan perempuan memiliki posisi sentral dalam penguasaan harta pusaka tertentu. Sementara itu, pada masyarakat parental atau bilateral, pembagian waris cenderung lebih fleksibel karena hak kewarisan dapat ditelusuri dari kedua garis keturunan. Variasi ini menunjukkan bahwa hukum adat waris tidak hanya berfungsi sebagai aturan distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen pelestarian struktur sosial dan identitas komunal (Hadikusuma, 2003; Soepomo, 2003).

Karakter utama hukum adat waris terletak pada orientasinya yang menekankan keseimbangan sosial, keharmonisan keluarga, dan keberlanjutan komunitas. Oleh karena itu, pembagian waris dalam hukum adat sering tidak dilakukan secara matematis atau berdasarkan formula yang kaku, melainkan mempertimbangkan kedudukan sosial anggota keluarga, tanggung jawab terhadap orang tua, kebutuhan ekonomi, hingga peran dalam memelihara harta keluarga. Dalam banyak kasus, mekanisme musyawarah keluarga menjadi sarana utama untuk menentukan pembagian waris. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam hukum adat, keadilan lebih dipahami sebagai keadilan relasional dan komunal, bukan hanya kesetaraan formal antarindividu.

Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam praktik pembagian waris di Indonesia, khususnya pada masyarakat Muslim. Sistem waris Islam didasarkan pada prinsip *faraidh*, yaitu pembagian harta waris dengan bagian yang telah ditentukan bagi para ahli waris tertentu. Prinsip ini memberikan struktur yang lebih sistematis dan normatif dibandingkan banyak sistem adat, karena telah menentukan siapa saja ahli waris, bagian yang diterima, serta kondisi-kondisi yang dapat menghalangi hak waris. Dalam konteks Indonesia, pengaruh hukum Islam dalam kewarisan semakin menguat dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu rujukan penting dalam penyelesaian perkara waris di lingkungan Peradilan Agama.

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia tidak selalu berjalan secara tekstual, melainkan sering berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat. Dalam praktik keluarga Muslim, pembagian waris kerap dilakukan melalui kombinasi antara prinsip syariah, musyawarah keluarga, hibah semasa hidup, dan pertimbangan keadilan sosial. Misalnya, meskipun hukum faraidh menetapkan bagian tertentu bagi laki-laki dan perempuan, dalam praktik keluarga tertentu pembagian dapat dinegosiasikan melalui kesepakatan keluarga demi menjaga keharmonisan dan rasa keadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam konteks Indonesia tidak selalu diterapkan secara rigid, melainkan beradaptasi dengan nilai lokal dan kebutuhan sosial masyarakat (Bowen, 2003).

Sementara itu, hukum perdata barat yang termuat dalam KUHPerdata tetap memiliki relevansi, terutama bagi kelompok masyarakat non-Muslim atau pihak-pihak yang memilih penyelesaian berdasarkan hukum perdata umum. Sistem ini menekankan kepastian hukum, individualitas hak, dan prosedur pembagian yang lebih formal. Dalam KUHPerdata, terdapat pengaturan mengenai ahli waris menurut golongan, kedudukan pewaris, serta pembagian bagian mutlak tertentu. Karakter hukum perdata barat cenderung berbeda dengan hukum adat karena lebih menonjolkan hak subyektif individu atas harta peninggalan. Karena itu, dalam praktiknya, hukum ini sering dipilih ketika sengketa waris dibawa ke ranah formal dan memerlukan pembuktian hukum yang lebih terstruktur.

Keberadaan tiga sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum waris di Indonesia bukan sekadar fakta normatif, melainkan realitas sosial yang hidup. Dalam satu keluarga saja, pilihan atas sistem hukum waris dapat diperdebatkan, tergantung identitas agama, latar etnis, status harta, lokasi tempat tinggal, dan relasi antaranggota keluarga. Misalnya, keluarga Muslim dari komunitas adat tertentu dapat menghadapi situasi di mana hukum adat menekankan pembagian berdasarkan struktur kekerabatan, sementara hukum Islam menekankan bagian tertentu yang bersifat normatif. Di sinilah pluralisme hukum menjadi arena negosiasi sosial, di mana hukum tidak bekerja secara otomatis, melainkan melalui proses pemilihan, penafsiran, bahkan kompromi.

Dari perspektif sosio-legal, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya objek penerapan hukum, melainkan juga aktor yang memilih dan membentuk hukum dalam praktik. Moore (1973) menyebut masyarakat semacam ini sebagai *semi-autonomous social field*, yaitu ruang sosial yang memiliki kemampuan menghasilkan dan menegakkan aturannya sendiri, meskipun tetap berada dalam jangkauan hukum negara. Dalam konteks waris, keluarga dapat menjadi arena sosial semi-otonom yang merumuskan sendiri penyelesaian pembagian harta melalui musyawarah, adat, atau agama, tanpa selalu bergantung pada lembaga peradilan. Hal ini menjelaskan mengapa banyak persoalan waris di Indonesia diselesaikan secara informal dalam keluarga sebelum masuk ke jalur litigasi.

Namun demikian, pluralisme hukum dalam pembagian waris juga memunculkan tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik normatif, yaitu ketika dua atau lebih sistem hukum memberikan jawaban berbeda terhadap persoalan yang

sama. Perbedaan tersebut dapat muncul dalam penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian yang diterima, status anak angkat, kedudukan anak perempuan, maupun status harta bawaan dan harta bersama. Konflik normatif ini sering memunculkan ketidakpastian hukum, terutama ketika para pihak memiliki kepentingan berbeda dan masing-masing berusaha menggunakan sistem hukum yang paling menguntungkan bagi posisinya.

Selain konflik normatif, pluralisme hukum waris juga menimbulkan persoalan akses keadilan. Tidak semua anggota masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap sistem hukum yang tersedia. Dalam banyak kasus, pihak yang memiliki pengetahuan hukum lebih baik atau akses lebih besar terhadap lembaga formal cenderung berada dalam posisi yang lebih kuat dalam sengketa waris. Sebaliknya, pihak yang lemah secara ekonomi, pendidikan, atau sosial, terutama perempuan dan anak, dapat mengalami marginalisasi dalam proses pembagian harta warisan. Oleh karena itu, pluralisme hukum tidak selalu identik dengan keadilan; dalam kondisi tertentu, ia justru dapat memperkuat ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai.

Dalam konteks peradilan, pluralisme hukum juga berdampak pada variasi putusan hakim. Hakim dapat menghadapi perkara waris dengan kompleksitas latar belakang hukum yang berbeda-beda. Di satu sisi, hakim dituntut menjamin kepastian hukum; di sisi lain, hakim juga sering berhadapan dengan realitas sosial yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh norma tertulis. Karena itu, dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa waris di pengadilan menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan norma formal dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Di sinilah pendekatan sosio-humaniora menjadi penting, karena ia membantu melihat hukum sebagai institusi yang berinteraksi dengan nilai, budaya, dan relasi sosial, bukan sekadar kumpulan pasal.

Lebih jauh, pluralisme hukum dalam waris memperlihatkan bahwa konsep keadilan di Indonesia bersifat majemuk. Keadilan menurut hukum adat dapat berarti menjaga keseimbangan komunitas dan menghormati struktur kekerabatan. Keadilan menurut hukum Islam dapat berarti melaksanakan ketentuan ilahi secara proporsional. Sementara keadilan menurut hukum perdata dapat berarti menjamin hak individual berdasarkan aturan yang pasti. Ketiga orientasi keadilan ini tidak selalu bertentangan, tetapi juga tidak selalu mudah dipertemukan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap pluralisme hukum waris harus diarahkan pada upaya mencari titik temu antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif.

Dengan demikian, pluralisme hukum dalam praktik pembagian waris di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Ia tidak hanya memperlihatkan keberagaman sumber hukum, tetapi juga menampilkan bagaimana masyarakat secara aktif menegosiasikan aturan yang mereka anggap paling sah, adil, dan relevan. Dalam konteks ini, pembagian waris tidak dapat dipahami hanya sebagai distribusi harta peninggalan, melainkan juga sebagai proses sosial yang mencerminkan struktur kekuasaan, nilai budaya, identitas agama, dan relasi kekeluargaan. Oleh karena itu, kajian terhadap pluralisme hukum waris memerlukan pendekatan yang integratif,

yakni menggabungkan analisis normatif dengan pembacaan sosiologis dan humanistik agar mampu menjelaskan realitas hukum secara lebih utuh.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Sistem Hukum

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih sistem hukum yang digunakan dalam pembagian waris. Pertama, faktor budaya dan adat istiadat memiliki pengaruh yang signifikan. Masyarakat yang masih kuat memegang nilai adat cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan waris.

Kedua, faktor religiusitas juga menjadi pertimbangan penting. Bagi masyarakat Muslim, hukum Islam sering dijadikan sebagai acuan utama dalam pembagian waris karena dianggap memiliki legitimasi religius yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa norma agama memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku hukum masyarakat (Bowen, 2003).

Ketiga, faktor pendidikan dan pemahaman hukum turut memengaruhi pilihan sistem hukum. Masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap hukum formal cenderung memilih penyelesaian melalui jalur hukum positif, seperti melalui pengadilan. Selain itu, faktor ekonomi dan kepentingan praktis juga sering kali menjadi pertimbangan dalam menentukan sistem hukum yang digunakan.

3. Potensi Konflik dan Tantangan dalam Pluralisme Hukum Waris

Pluralisme hukum dalam pembagian waris tidak hanya memberikan fleksibilitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik. Perbedaan norma antara sistem hukum yang satu dengan yang lain sering kali menyebabkan ketidaksepahaman di antara ahli waris. Konflik ini umumnya muncul ketika masing-masing pihak memiliki preferensi hukum yang berbeda atau ketika terdapat ketimpangan dalam pembagian warisan (Febria et al., 2025).

Selain itu, inkonsistensi dalam putusan pengadilan juga menjadi tantangan dalam penerapan pluralisme hukum. Dalam beberapa kasus, hakim dapat menggunakan pertimbangan hukum yang berbeda tergantung pada konteks perkara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak.

4. Upaya Harmonisasi dan Keadilan Substantif

Dalam perspektif sosio-humaniora, pluralisme hukum tidak dapat dihilangkan, tetapi perlu dikelola melalui pendekatan yang harmonis dan kontekstual. Upaya harmonisasi hukum diperlukan untuk meminimalisasi konflik dan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengedepankan mediasi dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris.

Selain itu, peran negara juga penting dalam menyediakan regulasi yang mampu mengakomodasi keberagaman sistem hukum yang ada. Pendekatan yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan substantif menjadi kunci dalam mengelola pluralisme hukum waris di Indonesia (Ramadhaniati, 2024).

Dengan demikian, pluralisme hukum dalam pembagian waris dapat dipahami sebagai suatu realitas sosial yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Pendekatan socio-humaniora memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pluralisme hukum dalam pembagian waris di Indonesia, meskipun mencerminkan kekayaan sosial dan budaya, juga menghadirkan tantangan serius dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang mampu menjembatani perbedaan antar sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Harmonisasi hukum tidak dimaksudkan untuk menghapus pluralisme, melainkan untuk menciptakan keterpaduan dan keselarasan antar sistem hukum agar tidak menimbulkan konflik normatif yang merugikan para pihak (Hooker, 1975).

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam harmonisasi hukum waris adalah melalui penguatan prinsip keadilan substantif. Keadilan substantif menekankan pada hasil akhir yang adil bagi para pihak, bukan semata-mata pada kepatuhan terhadap aturan formal. Dalam konteks ini, pembagian waris tidak hanya dilihat dari kesesuaian dengan norma hukum tertentu, tetapi juga dari sejauh mana pembagian tersebut mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Friedman, 1975). Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum, terutama dalam masyarakat yang plural.

Upaya harmonisasi juga dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi dan musyawarah keluarga. Dalam praktik di Indonesia, banyak sengketa waris yang diselesaikan secara non-litigasi melalui musyawarah keluarga, yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai hukum adat yang menekankan harmoni sosial, sekaligus dapat mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam maupun hukum perdata secara fleksibel. Mediasi sebagai bagian dari sistem peradilan juga telah diakui sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam mengurangi konflik dan mencapai kesepakatan yang lebih adil (Rahardjo, 2009).

Selain itu, peran negara dalam harmonisasi hukum sangat penting, terutama melalui pembentukan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap pluralisme hukum. Negara perlu memastikan bahwa sistem hukum yang ada tidak saling bertentangan secara ekstrem, serta mampu memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam memilih dan menerapkan sistem hukum waris. Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, merupakan salah satu bentuk upaya harmonisasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, meskipun masih menyisakan ruang interaksi dengan hukum adat dan hukum perdata.

Lebih lanjut, harmonisasi hukum juga perlu didukung oleh peningkatan literasi hukum masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku sering kali menjadi penyebab utama terjadinya konflik dalam pembagian waris. Dengan adanya edukasi hukum yang memadai, masyarakat diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya serta memilih mekanisme penyelesaian yang paling

tepat dan adil. Dalam hal ini, peran akademisi, praktisi hukum, dan lembaga negara menjadi sangat penting dalam menyebarkan pemahaman hukum yang inklusif dan kontekstual.

Di sisi lain, penting pula untuk memperhatikan aspek perlindungan kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, dalam proses pembagian waris. Dalam beberapa praktik, pluralisme hukum justru berpotensi memperkuat ketimpangan apabila tidak disertai dengan prinsip perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, harmonisasi hukum harus diarahkan tidak hanya pada penyesuaian norma, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Creswell, 2014).

Dengan demikian, upaya harmonisasi hukum dalam pembagian waris di Indonesia harus dilakukan secara multidimensional, melibatkan aspek normatif, sosial, dan kultural. Pendekatan sosio-humaniora menjadi penting dalam memahami kompleksitas tersebut, karena mampu melihat hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang dinamis. Melalui harmonisasi yang berorientasi pada keadilan substantif, diharapkan sistem hukum waris di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang majemuk.

Simpulan

Pluralisme hukum dalam pembagian waris di Indonesia merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari, mengingat keberagaman sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Ketiga sistem hukum tersebut tidak hanya berdiri secara normatif, tetapi juga diterapkan secara dinamis dalam praktik kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian waris di Indonesia tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, religiusitas, serta kepentingan para pihak yang terlibat.

Keberadaan pluralisme hukum memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam menentukan sistem hukum yang digunakan, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik akibat perbedaan norma dan kepentingan. Konflik tersebut umumnya muncul dalam bentuk perbedaan penafsiran terhadap hak waris, ketidakseimbangan pembagian, serta perbedaan pilihan hukum yang dianggap paling menguntungkan. Oleh karena itu, pluralisme hukum memerlukan pengelolaan yang tepat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak.

Dalam perspektif sosio-humaniora, hukum dipahami sebagai bagian dari praktik sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai budaya dan struktur masyarakat. Oleh karena itu, upaya harmonisasi hukum menjadi sangat penting untuk menjembatani perbedaan antar sistem hukum yang ada. Harmonisasi tersebut perlu diarahkan pada pencapaian keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga pada hasil yang adil dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan hukum waris di Indonesia ke depan perlu mengedepankan pendekatan yang adaptif, integratif, dan kontekstual, sehingga mampu

mengakomodasi pluralisme hukum sekaligus mewujudkan keadilan yang berkelanjutan dalam masyarakat yang majemuk.

Referensi

- Amanda, U. (2025). Kedudukan hukum para pihak dalam pewarisan menurut sistem hukum perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21–28.
- Amanda, U. (2025). Kedudukan hukum para pihak dalam pewarisan menurut sistem hukum perdata Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 21–28.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 80–95.
- Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 80–95.
- Fitria, N. (2020). Sistem kewarisan adat dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 210–225.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum waris adat*. Citra Aditya Bakti.
- Hazairin. (1982). *Hukum kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadith*. Tintamas.
- Hooker, M. B. (1975). *Legal pluralism: An introduction to colonial and neo-colonial laws*. Oxford University Press.
- Klenten, B., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung tentang sengketa pembagian harta warisan. *Ranah Research Journal*, 7(2).
- Lestari, S. I. (2023). Perkembangan aneka warna hukum (rechtbedeling) di Indonesia: Pluralisme hukum waris di Indonesia. *Syntax Idea*, 5(12).
- Lestari, S. I. (2023). Pluralisme hukum waris di Indonesia dalam perspektif rechtbedeling. *Syntax Idea*, 5(12), 1560–1572.
- Lev, D. S. (1972). *Islamic courts in Indonesia: A study in the political bases of legal institutions*. University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

- Moore, S. F. (1973). Law and social change: The semi-autonomous social field as an appropriate subject of study. *Law & Society Review*, 7(4), 719–746.
- Nasution, A. (2018). Pluralisme hukum waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20–30.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Rahmawati, D. (2021). Harmonisasi hukum waris dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Rechtsidee*, 8(1), 45–60.
- Ramadhaniati, N. K. (2024). *Rekonstruksi hukum waris di Indonesia berbasis keadilan* (Disertasi). Universitas Islam Sultan Agung.
- Rofiq, A., & Karim, M. (2022). Dinamika pembagian waris dalam masyarakat plural. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 33–48.
- Sari, R. P. (2020). Tinjauan hukum pembagian waris sebagai objek perjanjian dalam perspektif hukum perdata. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 115–130.
- Setiawan, I. (2022). Perkembangan hukum waris adat di Indonesia dan tantangan modernisasi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 89–104.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soepomo, R. (2003). *Bab-bab tentang hukum adat*. Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, H. (2021). Pluralisme hukum dan implikasinya terhadap penyelesaian sengketa waris di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 134–148.
- Wahyuni, S. (2019). Implementasi hukum waris Islam dalam masyarakat Indonesia kontemporer. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah*, 29(1), 77–94.
- Yuliana, E. (2023). Interaksi hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian waris di Indonesia. *Jurnal Socio-Legal Studies*, 6(1), 55–70.
- Zubair, A., Latif, H., & Hariyanto, A. F. D. (2022). The construction of inheritance law reform in Indonesia: Wasiat wajibah for non-Muslim heirs. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 176–197.